



P E N E T A P A N

Nomor 511/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

A. Acang bin Petta Wengeng, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lokabatue, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I.

Nurhayati binti Pata, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Lokabatue, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 511/Pdt.P/2016/PA Sidrap, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 17 Mei 1974 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah ayah pemohon II yang bernama Pata dan dinikahkan oleh imam Langga, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing P. Apire dan P. Beddu, dengan mas kawin berupa 44 Rella.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. A. Mina binti A. Acang
 - b. A. Dala binti A. Acang
 - c. A. Sinrang bin A. Acang
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Bahwa, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan akta kelahiran serta identitas hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (A. Acang bin Petta Wengeng) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Pata) yang terjadi pada tanggal 17 Mei 1974 di Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 13 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor register 511/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 13 Juli 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sining bin Ismail dan A. Balla bin Petta Wengeng, adapun keterangan kedua orang saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 1974 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah pemohon II yang bernama Pata dan dinikahkan oleh imam Langga, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama P. Apire dan P. Beddu, dengan mas kawin berupa 44 Rella.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , sedangkan Pemohon II berstatus perawan .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan akta kelahiran serta identitas hukum lainnya.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan bunyi kitab *Fathul Wahab juz II*, halaman 340 yang berbunyi:

أركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Mei 1974 di Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (A. Acang bin Petta Wengeng) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Pata) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1974 di Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H, oleh Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murny sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)